



# BUKU SAKU STANDAR PELAYANAN



## MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA YOGYAKARTA

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta

☎ 0813 2670 3476 (WhatsApp) ☎ 514448, 515865, 515866

📘 DPMP TSP Kota Yogyakarta 📷 @dpmp t s p \_ k o t a j o g j a 📺 DPMP TSP Kota Yogyakarta

🌐 [pmp erizinan.jogjakota.go.id](http://pmp erizinan.jogjakota.go.id) ✉ [dpmp t s p .jogjakota.go.id](mailto:dpmp t s p .jogjakota.go.id)



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia serta berkah dan perlindungan, sehingga atas izinNya Buku Saku Standar Pelayanan Mal Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta ini dapat diselesaikan.



Buku saku ini dibuat sebagai tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat.

Dengan adanya buku saku ini, diharapkan pelayanan dapat berjalan cepat, mudah, terjangkau, terukur dan berkualitas.

Semoga Buku Saku ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak atas partisipasi dan kerja sama yang baik dan solid.

Yogyakarta, 20 November 2023  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Yogyakarta

**BUDI SANTOSA, S.STP.,M.Si**



# MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan, memberikan pelayanan secara berkesinambungan dan akan terus melakukan perbaikan, serta apabila tidak menepati janji ini, kami bersedia menerima sanksi dan memberikan kompensasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

**Yogyakarta, 6 Juli 2023**

# NILAI-NILAI ORGANISASI

## MEKARSARI

### **Melayani**

Menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau kelompok

### **Etos Kerja**

Bekerja keras dan tekun dalam tugas kedinasan dan pelayanan maksimal

### **Kompeten**

Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik dan inovatif

### **Adil**

Memberikan pelayanan kepada masyarakat secara adil tanpa diskriminatif

### **Ramah**

Memberikan pelayanan secara ramah, cekatan, dan solutif

## **Setia**

Setia dan berdedikasi kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah Republik Indonesia

## **Amanah**

Melaksanakan ketugasan dengan jujur, dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan

## **Ragam**

Menghormati keberagaman dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara

## **Integritas**

Berpegang teguh pada Kode Etik Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
MAKLUMAT PELAYANAN .....	iii
NILAI-NILAI ORGANISASI .....	iv
SELAYANG PANDANG TENTANG DPMPTSP KOTA YOGYAKARTA .....	vii
<b>BAB I PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK .....</b>	<b>1</b>
JENIS LAYANAN .....	3
<b>BAB II PENYELENGGARAAN PERIZINAN DI KOTA YOGYAKARTA .....</b>	<b>11</b>
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN .....	12
PERIZINAN BERUSAHA .....	21
<b>BAB III KETENTUAN LAINNYA .....</b>	<b>23</b>
PENANGANAN PENGADUAN DAN SARAN .....	23
EVALUASI KERJA .....	24



## SELAYANG PANDANG TENTANG DPMPTSP KOTA YOGYAKARTA

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta atau DPMPTSP Kota Yogyakarta adalah Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Hal ini kemudian sejalan dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang DPMPTSP yang membagi tugas dan fungsi DPMPTSP sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Dalam perkembangannya berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, DPMPTSP ditunjuk sebagai penyelenggara Mal Pelayanan Publik dengan tujuan untuk mengintegrasikan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh kementerian, lembaga, pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota, BUMN, BUMD serta swasta secara terpadu dalam satu tempat untuk memberikan kecepatan, kemudahan berusaha, dan ketepatan pelayanan kepada masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut maka Pemerintah Kota Yogyakarta menyelenggarakan Mal Pelayanan Publik melalui DPMPTSP Kota Yogyakarta dan telah dituangkan pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik pada Pemerintah Kota Yogyakarta.

Mengingat adanya tugas dan fungsi pelayanan publik melekat pada DPMPTSP maka selain mengacu pada ketentuan tersebut diatas maka DPMPTSP mengacu ketentuan mengenai penyelenggaraan pelayanan publik yang salah satunya yaitu melaksanakan dan menyediakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

## BAB I PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

### A. Pengertian

Mal Pelayanan Publik adalah pengintegrasian pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta BUMN/BUMD, dan swasta secara terpadu pada satu tempat dalam rangka meningkatkan pelayanan yang lebih cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman dalam satu tempat.



Mal Pelayanan Publik Kota Yogyakarta terletak di Jl. Kenari Nomor 56 Kelurahan Muja-Muju, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta 55165, dan telah diresmikan oleh Menteri PAN-RB pada tanggal 6 Oktober 2022. Saat ini MPP Kota Yogyakarta telah menyediakan 30 loket dan 100 layanan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah, Lembaga, BUMD dan Swasta.



## B. Tujuan

1. Memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.
2. Meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Daerah.
3. Mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.
4. Pengintegrasian pelayanan dalam satu pusat layanan yang mudah diakses oleh masyarakat.

## C. Mekanisme Pelaksanaan Layanan

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta mengikutsertakan pelayanan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah lainnya, serta Pelayanan BUMN/BUMD/Pelayanan Swasta melalui mekanisme kerja sama.
2. Pelayanan Mal Pelayanan Publik dilaksanakan secara elektronik dan/atau non-elektronik.
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan instansi yang tergabung di Mal Pelayanan Publik wajib melakukan keterpaduan sistem pelayanan yang dapat dilaksanakan secara bertahap.



# JENIS LAYANAN

No	Nama Instansi	Nama Layanan
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta	1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Pelayanan Perizinan Berusaha; 2. Pelayanan Konsultasi, Informasi dan Pengaduan.
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta	1. Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan 2. Pelayanan BPHTB 3. Pelayanan Pajak Restoran dan Hotel 4. Pelayanan Pajak Parkir 5. Pelayanan Pajak Hiburan 6. Pelayanan Pajak Air Tanah 7. Pelayanan Pajak Penerangan Jalan 8. Pelayanan Pajak Sarang Burung Walet
3	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta	1. Layanan <i>Jogja Smart Service</i> 2. Layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
4	Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta	Layanan Jaminan Kesehatan Daerah
5	Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Yogyakarta	Layanan Gerai Usaha Mikro Kecil dan Menengah
6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta	Layanan Arsip dan Perpustakaan (Pojok Baca)
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta	1. Pelayanan E-KTP 2. Pelayanan KIA 3. Layanan Cetak KTP 4. Sinkronisasi Data KTP dan KK 5. <i>Drive Thru</i> KTP
8	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Yogyakarta	1. Pembuatan NPWP dan Cetak Ulang 2. Pelayanan Validasi NPWP 3. Pelayanan Konfirmasi Status Wajib Pajak



No	Nama Instansi	Nama Layanan
9	Kepolisian Resor Kota Yogyakarta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembuatan SKCK</li> <li>2. Perpanjangan SIM A dan SIM C</li> <li>3. Laporan Kehilangan</li> </ol>
10	SAMSAT/Kantor Pajak Daerah DIY Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (perpanjangan STNK Tahunan)</li> <li>2. Pelayanan informasi tentang pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor</li> <li>3. Drive Thru</li> </ol>
11	Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Layanan pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka izin lokasi</li> <li>2. Layanan pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanah</li> </ol>
12	Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan Haji (Siskohat)</li> <li>2. Konsultasi Rencana Haji</li> <li>3. Konsultasi Keagamaan</li> </ol>
13	Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Yogyakarta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan Paspor baru</li> <li>2. Penggantian paspor habis berlaku non rusak/hilang</li> <li>3. Perubahan status sipil WNA</li> <li>4. Pengembalian dokumen keimigrasian</li> <li>5. Pelayanan informasi dan konsultasi keimigrasian</li> </ol>
14	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rumah solusi ekspor</li> <li>2. Pelayanan Registrasi IMEI</li> </ol>
15	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Yogyakarta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Layanan informasi dan pengaduan konsumen</li> <li>2. Pemberian rekomendasi penerapan cara produksi / distribusi yang baik</li> <li>3. Pendampingan pelaku usaha</li> </ol>
16	Badan Narkotika Nasional Kota Yogyakarta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permohonan sosialisasi/penyuluhan</li> <li>2. Permohonan tes urine deteksi dini penyalahgunaan narkoba</li> <li>3. Layanan skrining narkoba</li> <li>4. Layanan call center</li> <li>5. Layanan aduan masyarakat</li> </ol>

No	Nama Instansi	Nama Layanan
17	Pengadilan Negeri Yogyakarta	<p>Layanan informasi meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Konsultasi/advis hukum terkait layanan hukum</li> <li>2.Informasi pembuatan surat keterangan melalui aplikasi Era Terang</li> <li>3.Informasi pendaftaran perkara melau <i>e-court</i></li> <li>4.Informasi proses persidangan melalui <i>e-court</i> dan informasi mengenai pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Posbakum</li> <li>5.Permohonan informasi publik sesuai SK KMA 1-144/KMA/SK/1/2011</li> </ol> <p>Layanan Era Terang (surat keterangan):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Pembuatan akun untuk pembuatan surat keterangan</li> <li>2.Penginputan data pemohon pada aplikasi</li> </ol> <p>Layanan <i>E-Court</i> meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Pembuatan akun <i>e-court</i> bagi pengguna lain (non advokat)</li> <li>2.Pendaftaran perkara melalui <i>e-court</i> pengguna lain (non-advokat)</li> </ol> <p>Layanan inovasi lain yang ditentukan Pengadilan Negeri Yogyakarta.</p>
18	Pengadilan Agama Yogyakarta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Pelayanan informasi dan konsultasi terkait pelayanan pengadilan</li> <li>2.Penyerahan produk pengadilan (putusan dan penetapan/akta cerai)</li> <li>3.Gugatan mandiri</li> <li>4.Validasi produk pengadilan</li> <li>5.<i>E-Court</i></li> </ol>
19	Kejaksaan Negeri Yogyakarta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Informasi penanganan perkara pidana umum/pidana khusus</li> <li>2.Surat Besuk Tahanan</li> <li>3.Konsultasi hukum</li> <li>4.Pelayanan Antar Barang Bukti</li> <li>5.Pembayaran Tiang Online</li> <li>6.Penerimaan Laporan tentang pengaduan mafia tanah, mafia pupuk, mafia pelabuhan dan mafia minyak</li> </ol>



No	Nama Instansi	Nama Layanan
20	Lembaga Ombudsman DIY	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi dan pengaduan masyarakat dan pendampinga bagi pelaku usaha</li> <li>2. Pemberian rekomendasi dan/atau laporan penyelesaian kasus</li> <li>3. Pengawasan tata kelola penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan</li> </ol>
21	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa III Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Layanan informasi terkait Rumah Layak Huni</li> <li>2. Konsultasi atau pendampingan RAB proses perizinan PBG</li> <li>3. Konsultasi atau pendampingan pengawasan konstruksi (pemilihan material, penentuan tukang)</li> <li>4. Konsultasi atau pendampingan pengawasan konstruksi pengawasan pembangunan/perbaikan rumah</li> <li>5. Konsultasi atau pendampingan pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan rumah (pemeliharaan, perawatan, pengembangan rumah)</li> </ol>
22	BPJS Kesehatan Yogyakarta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas Front Office</li> <li>2. Kanal layanan digital</li> <li>3. Administrasi kepesertaan program jaminan kesehatan nasional</li> <li>4. Pemberian informasi langsung dan tidak langsung</li> </ol>
23	BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Layanan pemberian informasi Program BPJS Ketenagakerjaan</li> <li>2. Pendaftaran peserta Program BPJS Ketenagakerjaan</li> <li>3. Bantuan teknis yang mendukung tugas dan fungsi para pihak</li> </ol>
24	Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Layanan keluhan pelanggan</li> <li>2. Layanan pasang baru</li> <li>3. Layanan buka kembali</li> <li>4. Informasi promo PDAM</li> <li>5. Program menarik PDAM</li> </ol>

No	Nama Instansi	Nama Layanan
25	Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Edukasi dan konsultasi zakat, infaq dan shadaqah</li> <li>2. Penerimaan pembayaran zakat, infaq shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya</li> <li>3. Penerimaan proposal permohonan bantuan</li> <li>4. Pencairan dana</li> </ol>
26	BPD DIY	Layanan perbankan
27	BPD DIY Syariah	Layanan perbankan
28	Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Jogja	Layanan perbankan
29	Koperasi Pegawai "WIWARA" Kota Yogyakarta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan simpan pinjam</li> <li>2. Minimarket/Toko</li> <li>3. Layanan Fotokopi</li> </ol>
30	Layanan inklusi	Layanan untuk masyarakat rentan atau masyarakat penyandang disabilitas

**Layanan drive thru tersedia di Mal Pelayanan Publik Kota Yogyakarta**



## SISTEM MEKANISME PROSEDUR



## JANGKA WAKTU PELAYANAN

Layanan yang diberikan kepada masyarakat memerlukan waktu paling lama 1 (satu) hari kerja, kecuali jenis produk tertentu yang telah ditentukan lain sesuai ketentuan yang berlaku

## BIAYA / TARIF

Layanan yang diberikan GRATIS tanpa dipungut biaya kecuali untuk produk pelayanan yang memerlukan biaya sesuai ketentuan yang berlaku

## WAKTU PELAYANAN

Buka Senin s.d. Jumat :

- Senin s.d. Kamis : 08.00-14.00
- Jumat : 08.00-11.00  
13.00-1400



*Kecuali jika ditentukan lain oleh ketentuan yang berlaku*

No	Ketentuan Waktu Layanan Instansi
1	Pengadilan Negeri Yogyakarta Buka setiap Senin - Kamis = 09.00 - 12.00
2	Badan Narkotika Nasional Kota Yogyakarta Buka setiap Senin dan Kamis = 09.00 - 14.00
3	SAMSAT/Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY Buka setiap Senin - Jumat <ul style="list-style-type: none"> <li>• Senin - Kamis = 08.00 - 12.00</li> <li>• Jumat = 08.00 - 11.00</li> </ul>
4	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta Buka setiap Rabu = 08.00 - 12.00
5	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta untuk layanan paspor (penerimaan berkas melalui pendaftaran online via M-Paspor) Buka setiap Senin - Jumat <ul style="list-style-type: none"> <li>• Senin - Kamis = 08.00 - 12.00 (penerimaan berkas) 12.00 - 14.00 (konsultasi)</li> <li>• Jumat = 08.00 - 11.00 (penerimaan berkas dan konsultasi)</li> </ul>
6	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Yogyakarta Buka setiap Rabu = 08.00 - 14.00
7	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta Buka setiap Senin - Kamis = 08.00 - 12.00
8	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa III Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian PUPR Buka setiap Senin - Jumat <ul style="list-style-type: none"> <li>• Senin - Kamis = 09.00 - 14.00</li> <li>• Jumat = 09.00 - 11.00 13.00 - 14.00</li> </ul>



No	Ketentuan Waktu Layanan Instansi
9	Pengadilan Agama Yogyakarta Buka setiap Senin - Jumat <ul style="list-style-type: none"> <li>• Senin - Kamis = 08.00 - 14.00</li> <li>• Jumat = 08.00 - 11.30</li> </ul>
10	Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Jogja Buka setiap Senin - Jumat <ul style="list-style-type: none"> <li>• Senin - Kamis = 08.00 - 15.00</li> <li>• Jumat = 08.00 - 14.00</li> </ul>
11	Bank BPD DIY dan Bank BPD DIY Syariah Buka setiap Senin - Jumat = 08.00 - 15.00
12	BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta Buka setiap Senin dan Kamis = 09.00 - 14.00
13	BPJS Kesehatan Yogyakarta Buka setiap Rabu = 09.00 - 14.00
14	Koperasi Pegawai "Wiwara" Kota Yogyakarta Buka setiap Senin - Jumat = 08.00 - 15.00
15	Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta Buka setiap Senin - Jumat <ul style="list-style-type: none"> <li>• Senin - Kamis = 08.00 - 14.00</li> <li>• Jumat = 08.00 - 11.00</li> </ul>
16	Layanan Inklusi Buka setiap Senin - Jumat = waktu menyesuaikan kebutuhan

## BAB II PENYELENGGARAAN PERIZINAN DI KOTA YOGYAKARTA

Penyelenggaraan perizinan di Kota Yogyakarta adalah kegiatan perizinan yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu. Perizinan di Kota Yogyakarta terbagi menjadi 2 (dua) yaitu :



1. Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission*);
2. Perizinan Daerah diluar perizinan berusaha melalui sistem OSS yaitu perizinan dan non perizinan yang menggunakan sistem perizinan online (perizinan lokal).



Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan perizinan di Kota Yogyakarta tertuang pada beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha; dan
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan.

## PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Penyelenggaraan perizinan dan non perizinan meliputi

- Perizinan dan Non Perizinan yang didelegasikan yaitu perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan/dilimpahkan oleh DPMPTSP.
- Perizinan dan Non Perizinan yang tidak didelegasikan yaitu perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan oleh PD Teknis.



Perizinan dan Non perizinan yang didelegasikan

No.	Perangkat Daerah	Jenis Perizinan dan Nonperizinan
1	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1. uji kelayakan proteksi kebakaran 2. persetujuan instalasi proteksi kebakaran 3. manajemen keselamatan kebakaran gedung
2	Dinas Kebudayaan	Persetujuan pengelolaan tempat khusus parkir Malioboro 2
3	Dinas Perhubungan	1. izin juru parkir 2. izin dispensasi jalan 3. izin operasional kendaraan tidak bermotor 4. persetujuan pengelolaan tempat khusus parkir swasta 5. persetujuan pengelolaan tempat khusus parkir pemerintah 6. izin insidentil 7. persetujuan peremajaan kendaraan bermotor angkutan umum



No.	Perangkat Daerah	Jenis Perizinan dan Nonperizinan
4	Dinas Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup untuk kegiatan wajib UKL-UPL</li> <li>2. keputusan kelayakan lingkungan hidup untuk kegiatan wajib AMDAL</li> <li>3. persetujuan dokumen pengelolaan lingkungan hidup</li> <li>4. persetujuan dokumen evaluasi lingkungan hidup</li> <li>5. izin penebangan pohon dan pemindahan taman</li> <li>6. persetujuan amada angkutan sampah</li> <li>7. persetujuan usaha pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga/sampah domestik</li> </ol>
5	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang bangunan gedung</li> <li>2. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang reklame</li> <li>3. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang infrastruktur pasif telekomunikasi</li> <li>4. izin perubahan penggunaan tanah</li> <li>5. rekomendasi pemanfaatan tanah negara</li> </ol>

No.	Perangkat Daerah	Jenis Perizinan dan Nonperizinan
		6. izin penyelenggaraan reklame untuk izin reklame dengan ukuran $\leq 8m^2$ , reklame dengan ukuran $\geq 8m^2$ , reklame lukisan dinding, reklame berjalan, dan reklame insidental.
6	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. persetujuan operasional Lembaga pelatihan kerja pemerintah</li> <li>2. izin pengumpulan uang atau barang</li> <li>3. tanda daftar Lembaga kesejahteraan sosial</li> </ol>
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. surat keterangan penelitian</li> <li>2. izin kuliah kerja nyata</li> </ol>
8	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. izin operasional Lembaga Pendidikan formal</li> <li>2. izin operasional Lembaga Pendidikan nonformal</li> </ol>
9	Dinas Pertanian dan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. izin jagal</li> <li>2. surat izin praktik Dokter Hewan</li> <li>3. izin penyimpanan daging</li> <li>4. izin penggilingan daging</li> <li>5. izin penjualan daging</li> <li>6. surat izin Paramedik Veteriner pelayanan Kesehatan hewan</li> <li>7. izin Dokter Hewan praktik mandiri</li> </ol>



No.	Perangkat Daerah	Jenis Perizinan dan Nonperizinan
10	Dinas Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. persetujuan penjualan langsung minuman beralkohol Golongan B dan Golongan C</li> <li>2. persetujuan operasional toko swalayan</li> <li>3. persetujuan kajian hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat</li> <li>4. izin juru parkir Kawasan pasar</li> <li>5. persetujuan pengelolaan tempat khusus parkir pemerintah (untuk Kawasan pasar)</li> </ol>
11	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. izin pembuatan jalan masuk (<i>in gang</i>)</li> <li>2. persetujuan pengelolaan tempat pemakaman bukan umum</li> <li>3. persetujuan pemakaman untuk pengelolaan krematorium milik swasta</li> <li>4. izin penyimpanan abu jenazah milik swasta</li> <li>5. izin penyambungan saluran air hujan</li> <li>6. izin saluran air limbah</li> </ol>
12	Dinas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. surat izin praktik tenaga Kesehatan selain dokter dan</li> </ol>



No.	Perangkat Daerah	Jenis Perizinan dan Nonperizinan
		dokter gigi termasuk dokter spesialis 2. surat terdaftar penyehat tradisional 3. izin usaha mikro obat tradisional 4. pembetulan surat izin praktik tenaga kesehatan selain dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis 5. surat keterangan pencabutan surat izin praktik tenaga Kesehatan selain dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis
13	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Izin pergelaran fiber optik
14	Perangkat Daerah	Izin praktik kerja lapangan
15	Kemantren	1. persetujuan pondokan atau izin pondokan 2. persetujuan pedagang kaki lima atau izin pedagang kaki lima

2. Perizinan dan non perizinan yang tidak didelegasikan

No.	Perangkat Daerah	Jenis Perizinan dan Nonperizinan
1	Dinas Kebudayaan	Rekomendasi kebudayaan



No.	Perangkat Daerah	Jenis Perizinan dan Nonperizinan
2	Dinas Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. persetujuan Teknik lalu lintas</li> <li>2. rekomendasi penggunaan kendaraan bermotor untuk angkutan umum</li> <li>3. surat keterangan perubahan fungsi dari kendaraan bermotor angkutan umum menjadi kendaraan bermotor perseorangan</li> <li>4. surat keterangan muatan barang</li> </ol>
3	Dinas Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. surat arahan hasil telaah permohonan arahan dokumen lingkungan (penapisan)</li> <li>2. SPPL</li> <li>3. rincian teknis penyimpanan limbah B3</li> <li>4. persetujuan teknis pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah</li> <li>5. persetujuan teknis pembuangan emisi</li> <li>6. persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3</li> <li>7. surat kelayakan operasional sistem pengelolaan air limbah atau fasilitas injeksi</li> <li>8. surat kelayakan operasional alat pengendali emisi</li> <li>9. surat kelayakan operasional pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3</li> </ol>

No.	Perangkat Daerah	Jenis Perizinan dan Nonperizinan
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	1.rekomendasi kesesuaian tata ruang 2.rekomendasi kesesuaian tata ruang untuk kekancingan 3.rekomendasi pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten
5	Dinas Pertanian dan Pangan	1.surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis 2.surat keterangan pemenuhan tempat praktik Dokter Hewan 3.rekomendasi nomor kontrol veteriner 4.surat keterangan Kesehatan hewan 5.rekomendasi pemasukan dan pengeluaran hewan atau bahan asal hewan atau hasil bahan asal hewan 6.rekomendasi penetapan instalasi karantina tumbuhan dan hewan



No.	Perangkat Daerah	Jenis Perizinan dan Nonperizinan
6	Dinas Kesehatan	1. surat izin praktik Dokter dan Dokter Gigi termasuk Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis 2. surat izin praktik Dokter dan Dokter Gigi termasuk Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis 3. surat keterangan pencabutan surat izin praktik Dokter dan Dokter Gigi termasuk Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis 4. label pengawasan/pembinaan
7	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	1. rekomendasi titik lokasi infrastruktur pasif berupa menara atau tiang <i>microcell</i> 2. rekomendasi titik lokasi infrastruktur pasif berupa jaringan fiber optik
8	Dinas Pariwisata	Rekomendasi kegiatan usaha bagi biro perjalanan wisata dan penyelenggara perjalanan ibadah Umroh

## SISTEM MEKANISME PROSEDUR PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN



Pemohon mengajukan izin melalui perizinanonline.jogjakota.go.id atau JSS



DPMPTSP memverifikasi dokumen dan disampaikan ke PD Teknis



PD Teknis memberikan rekomendasi kepada DPMPTSP



Pemohon dapat mencetak sendiri SK izin atau dicetak melalui mesin ACM di MPP Kota Yogyakarta



Kepala DPMPTSP tanda tangan SK izin sesuai rekomendasi PD Teknis

Sumber : Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2023

## PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TIDAK DIDELEGASIKAN



Pemohon mengajukan izin melalui perizinanonline.jogjakota.go.id atau JSS



PD Teknis memverifikasi dokumen pengajuan izin



Pemohon dapat mencetak sendiri SK izin atau dicetak melalui mesin ACM di MPP Kota Yogyakarta



Kepala PD teknis tanda tangan SK izin

Sumber : Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2023

## JANGKA WAKTU PELAYANAN

Jangka waktu pelayanan terbagi menjadi :

- Perizinan dan Non Perizinan yang didelegasikan sesuai ketentuan Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 321 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur dapat diunduh melalui <https://jdih.jogjakota.go.id/>.
- Perizinan dan Non Perizinan yang tidak didelegasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing - masing PD Teknis.

## BIAYA / TARIF

Layanan yang diberikan GRATIS tanpa dipungut biaya kecuali untuk produk perizinan dan non perizinan yang memerlukan pembayaran pajak/retribusi sesuai ketentuan berlaku

## PERIZINAN BERUSAHA

Penyelenggaraan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission) dilaksanakan berdasarkan sistem OSS yang dapat diakses secara umum oleh pemohon melalui tautan <https://oss.go.id/>. Jenis-jenis perizinan berusaha yang dilayani oleh DPMPSTP Kota Yogyakarta tertuang pada Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2023

Dalam rangka memudahkan masyarakat untuk mengurus tentang perizinan berusaha maka Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Mal Pelayanan Publik Kota Yogyakarta menyediakan loket layanan OSS diantaranya :

- Konsultasi teknis OSS
- Penambahan KBLI
- Daftar NIB
- dan permasalahan lainnya
- Perubahan data
- terkait OSS

## SISTEM MEKANISME PROSEDUR

Seluruh mekanisme dan prosedur perizinan berusaha diakses melalui tautan <https://oss.go.id/>

## BIAYA / TARIF

Layanan yang diberikan GRATIS tanpa dipungut biaya kecuali untuk produk perizinan dan non perizinan yang memerlukan pembayaran pajak/retribusi sesuai ketentuan berlaku

## JANGKA WAKTU PELAYANAN

Jangka waktu layanan perizinan berusaha mengacu pada ketentuan OSS yang diakses melalui tautan <https://oss.go.id/>



## BAB III KETENTUAN LAINNYA

### PENANGANAN PENGADUAN DAN SARAN



📞 MPP : 081326703476

PTSP : 081225700612

OSS : 0877 3456 3232

📞 514448, 515865, 515866

📘 DPMPTSP Kota Yogyakarta

📷 @dpmptsp\_kotajogja

🌐 pmperizinan.jogjakota.go.id

✉️ dpmptsp.jogjakota.go.id

📧 Kotak Pengaduan di MPP  
Kota Yogyakarta



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta  
(Mal Pelayanan Publik) Jalan Kenari Nomor 56 Kelurahan Muja-Muju, Kecamatan  
Umbulharjo, Yogyakarta 55165



Unit Pelayanan Pengaduan dan Keluhan (UPIK)  
melalui Jogja Smart Service (JSS) ;

☎️ 08122780001    ✉️ upik@jogjakota.go.id



SP4N-LAPOR dari  
Kementerian PAN-RB  
www.lapor.go.id

### EVALUASI KERJA

Evaluasi Kinerja DPMPTSP Kota Yogyakarta dilaksanakan melalui pengukuran kinerja dalam bentuk survei kepuasan masyarakat (SKM) yang terbagi menjadi 2 (dua) cara yaitu:

- SKM Perizinan dan Non Perizinan yang diperoleh melalui isian pemohon yang mengajukan izin melalui sistem perizinan online.
- SKM tablet yang ditempatkan di beberapa loket layanan di MPP Kota Yogyakarta.

## SKM PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pemohon yang telah mengurus izin secara online diwajibkan untuk mengisi kuisisioner SKM pada aplikasi sistem perizinan online. Pengisian SKM menjadi wajib karena Pemohon izin tidak dapat mencetak SK izin sebelum Pemohon mengisi kuisisioner SKM. Pengisian kuisisioner dilakukan dengan memilih salah satu jawaban yang telah tersedia pada sistem. Masyarakat dapat mengetahui nilai SKM secara online melalui tautan <https://dpmpstsp.jogjakota.go.id/web/ikm>

## SKM LAYANAN MAL PELAYANAN PUBLIK



Pemohon yang telah menyelesaikan kepentingannya di loket layanan MPP dihimbau untuk memberikan penilaian melalui tablet dengan memilih simbol :

- sangat sulit
- sulit
- mudah
- sangat mudah

 0813 2670 3476 (WhatsApp)  514448, 515865, 515866

 DPMPTSP Kota Yogyakarta  @dpmptsp\_kotajogja

 DPMPTSP Kota Yogyakarta

 [pmperezinan.jogjakota.go.id](http://pmperezinan.jogjakota.go.id)  [dpmptsp.jogjakota.go.id](mailto:dpmptsp.jogjakota.go.id)